



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1 / Yo / 2017**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN “ LESTARI HANDAYANI ”  
KELURAHAN JEPON KEC. JEPON KAB.BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA**

- Membaca : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ LESTARI HANDAYANI ”
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain“ LESTARI HANDAYANI ” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain “ LESTARI HANDAYANI ” telah memenuhi syarat yang di tentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
" LESTARI HANDAYANI "  
Berdiri : Tahun 2007  
Alamat : Kelurahan Jepon Kec. Jepon  
Penyelenggara : TP PKK Kelurahan Jepon Kec. Blora

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " LESTARI HANDAYANI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 13 - 3 - 2017.  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 4.27 / 2007

tentang

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari **ENDANG PUSPITAWATI** selaku Penyelenggara **PAUD** “**LESTARI HANDAYANI**” Nomor : **02 / III / KBL / 2007** tanggal **5 Juni 2007** beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Jepon**, tanggal **5 Juni 2007**, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;  
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 );  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " LESTARI HANDAYANI "**  
Jenis Pendidikan : **PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.**  
Rumpun Pendidikan : **KHUSUS.**  
Alamat : **DUKUH PELEM .KEL JEPON KABUPATEN BLORA**  
Telephone : -

Penanggung Jawab Edukatif : **ZURAIDAH DINI YARTI .**

Penyelenggara : **ENDANG PUSPITAWATI**

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : **1 JULI 2007 .**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BLORA.**  
Pada Tanggal : **1 JULI 2007.**

*An. KEPALA DINAS DIKNAS KAB.BLORA  
KA. SUBDIN PLS*

*Drs. KOMARI .M.Pd*  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 478 686

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Jepon di Jepon.
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jepon.